



**P U T U S A N**  
Nomor 368 PK/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Dr. MUAL HANGOLUAN ROY SIANTURI**, bertempat tinggal di Jakarta, Taman Berdikari Sentosa J 6, Jati, Pulogadung, Jakarta Timur;
2. **Dr. AJOEDI**, bertempat tinggal di Jalan Nakula B Blok 38/5, Kayuringinjaya, Bekasi Selatan;
3. **Dr. AS'AT HADIWINOTO**, bertempat tinggal di Pondok Bambu Permai AK/15, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
4. **Dr. DAHLAN ALI MUSA**, bertempat tinggal di Pondok Bambu II Blok A Nomor 4, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
5. **SOFYAN GANI**, bertempat tinggal di Jalan Betung X Nomor 366, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
6. **Hj. ROSNIAR**, bertempat tinggal di Jalan Olah Raga 6 Nomor 4, Slipi, Kemanggisan, Jakarta Barat;
7. **MOHAMMAD AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Wuluh Raya Nomor 3, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
8. **HENGKY IRAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Betung X Nomor 356, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;
9. **LIAWATI AZIZAH**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 16, Rt. 6 Rw. 4 Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudi Ardiansyah, S.H., M.H., Advokat, pada kantor Hukum Ardiansyah, S.H., M.H., & Rekan, beralamat di Budiman Center, Jalan Raya Pulo Gebang Nomor 3 Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;



**L a w a n**

**1. Dra. INDRIEMAYATIE ASRI, Apt.**, sebagai pengelola usaha Apotik Prima Mandiri dan pemegang 4 (empat) saham;

**2. ONNY ASSAAD**, pemegang 15 (lima belas) saham;  
Keduanya bertempat tinggal di Jalan Betung VIII Nomor 243, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yusuf Pramono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sugih Ardhian Pramono & Partners, beralamat di Gedung Dana Pensiun Telkom (Gratika), Lantai 2, Jalan Let. Jend. S. Parman, Kavling 56, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2016;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2188 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya tahun 2000, Tergugat (Drs. Indrie Mayatie Asri, Apt) adalah Apoteker apotik Rumah Sakit Yadika Jakarta (Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 47, Pondok Bambu, Jakarta Timur) dimana Penggugat III (Drs. Asat Hadiwinoto) adalah Dokter Spesialis anak dan selaku Direktur Rumah Sakit (RS) Yadika dan berniat untuk mendirikan apotik. Namun untuk mendirikan dan melaksanakan kinerja apotik tidaklah mudah karena dibutuhkan dukungan dan modal yang memadai, oleh karena hal tersebut Tergugat mengemukakan kepada Penggugat III. Penggugat III menyambut baik dan mendukungnya dengan mengajak teman-teman Penggugat III sesama Dokter Spesialis yaitu Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV, untuk bersama-sama bergabung mendirikan apotik, demikian juga Tergugat mengajak orang-orang dekatnya untuk bergabung bersama-sama mendirikan apotik yaitu Penggugat V, VI, VII, VIII, IX dan Turut Tergugat (Onny Assaad/Suami Tergugat);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat, Turut Tergugat dan Para Penggugat mengumpulkan sejumlah dana yang diperlukan untuk modal berdirinya apotik dan di dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan bersama diputuskan, untuk memberi nama apotik yang akan didirikan dengan nama Apotik Prima Mandiri serta menunjuk Tergugat notabene seorang Apoteker dibantu Penggugat VII untuk mengurus izin pendirian apotik, yang akhirnya Izin apotik dapat diperoleh dengan Nomor 1349.05/Kanwil/SIA/01/0, yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 17 Mei 2001;
3. Bahwa dana yang terkumpul tersebut disamping untuk mengurus izin apotik juga dipakai untuk menyewa gedung sebagai tempat usaha apotik dan merenovasi gedung serta pembelian sejumlah peralatan-peralatan sebagai pendukung prasarana operasional usaha apotik, sedangkan kulkas (*refrigerator*) dipinjamkan dari Penggugat IV dan *printer* dipinjamkan dari Penggugat III;
4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 10 Agustus 2003, dibuatlah secara tertulis "Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri" dimana untuk penyusunannya dipercayakan kepada Onny Assaad selaku Turut Tergugat dan diwaarkmaking pada Kantor Notaris Muhammad Al Baikuni, S.H., Notaris di Jakarta, dengan Nomor 10/waark/XI/03 tanggal 18 November 2003;
5. Bahwa sesuai Pasal 4 Perjanjian Pemegang Saham pada angka 1 tersebut di atas, Modal Dasar usaha apotik ini berjumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah) terdiri atas 133 (seratus tiga puluh tiga) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah disetor penuh kepada Tergugat, dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Dr. Mual Hangoluan Roy Sianturi, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - b. Dr. Ajoedi, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - c. Dr. As'at Hadiwinoto, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta ruipiah);
  - d. Dr. Dahlan Ali Musa, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - e. Sofyan Gani, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 3 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



- f. Hj. Rosniar, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - g. Mohammad Aziz, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - h. Onny Assaad, sebanyak 15 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - i. Hengky Irawan, sebanyak 6 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - j. Indriemayatie Asri, sebanyak 4 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - k. Liawati Azizah, sebanyak 3 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Bahwa selanjutnya Para Penggugat sepakat menunjuk dan memberi kuasa kepada Dra. Indrimayatie, Apt. (Tergugat) untuk mengurus, memimpin dan mengelola usaha apotik (selanjutnya disebut "Apoteker Pengelola apotik") sesuai Pasal 7 ayat (1) "Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri";
  7. Bahwa seiring dengan berjalannya usaha apotik yang berjalan baik dan setelah menjelang 5 tahun menyewa gedung serta terdapat kecocokan mengenai tempat usaha, maka dipandang perlu Para Pemodal/Pemegang Saham apotik memiliki gedung sendiri, yang diharapkan kegiatan pengelolaan dapat berjalan maksimal lagi;
  8. Bahwa keinginan untuk mempunyai gedung sebagai tempat usaha apotik adalah merupakan pemikiran bersama, kemudian dicoba untuk menanyakan agar gedung tersebut dapat dibeli dan terjadilah kesepakatan, dengan nilai jual beli yang disepakati sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan untuk pembayarannya, mengingat apotik tidak mempunyai saldo sebesar tersebut, Dr. Dahlan Ali Musa selaku pemegang saham *in litis* Penggugat IV memberikan dana talangan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sedangkan sisanya kekurangannya sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dibayarkan dari laba yang ditahan apotik, notabene adalah dana Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri, sementara *legalitas formalnya* sertifikat tersebut di atas namakan atas nama Tergugat;
  9. Bahwa dalam perkembangannya usaha apotik mulai tahun 2009 dan tahun 2010 mulai dirasakan oleh Para Penggugat kinerja apotik menurun,



sehingga Para Penggugat berkepentingan untuk mengevaluasi terhadap pengelolaan usaha apotik tersebut;

10. Bahwa sesuai dengan “Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri” tanggal 10 Agustus 2003, Pasal 9 huruf a Rapat Pemegang Saham Rutin Tergugat mempunyai kewajiban-kewajiban mengadakan Rapat Pemegang Saham Rutin sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun buku untuk membicarakan:

- a. Membuat neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan keadaan dan jalannya usaha apotik hasil yang telah dicapai;
- b. Melakukan perkiraan mengenai perkembangan usaha dimasa yang akan datang dan perubahannya serta merinci masalah yang timbul yang mempengaruhi kegiatan usaha apotik;
- c. Penggunaan laba usaha apotik;

Namun dalam pelaksanaannya hal tersebut tidak dikerjakan oleh Tergugat dengan baik. Tergugat selalu menunda-nunda rapat dengan berbagai macam alasan, bahkan untuk laporan tahun buku 2010 sampai sekarang ini belum juga disampaikan padahal sudah jelas hal itu merupakan kewajiban Tergugat selaku pengelola usaha Apotik Prima Mandiri;

11. Bahwa banyak hal yang telah diputuskan dalam rapat-rapat pemegang saham usaha Apotik Prima Mandiri, yang semestinya dilakukan oleh Tergugat tetapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan dan atau dijalankan dengan tidak baik antara lain:
- Memasukkan uang sewa gedung dalam pembukuannya seperti kalau apotik menyewa gedung tempat usaha apotik kepada pemilik gedung yaitu para pemegang saham;
  - Melaporkan rincian potongan harga (*discount*) yang merupakan potensi kerugian (*loss*);
  - Membuat perencanaan dan prediksi perkembangan apotik;
  - Pemakaian program apotik dengan komputer yang mendukung sistem keuangan dan *stock* obat dengan lebih akurat;
12. Bahwa Tergugat dalam mengelola usaha apotik bersifat tertutup, tidak mau dikoreksi dan menyangkut pembukuan apotik maupun bukti-bukti keuangan disimpan sendiri dirumah;
13. Bahwa Tergugat telah menyampaikan laporan keuangan pengelolaan Usaha Apotik Prima Mandiri untuk bulan Juli 2010, tetapi setelah dipelajari oleh Para Penggugat ternyata kinerja apotik terbukti menurun dan perhitungan-perhitungannya tidak sesuai dan tidak jelas bukti-buktinya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Para Penggugat telah mengadakan pembicaraan dan pertemuan-pertemuan, yang pada pokoknya sepakat memohon Tergugat mengundurkan diri selaku pengelola Apotik Prima Mandiri dengan harapan untuk mempertahankan eksistensi usaha Apotik Prima Mandiri;
15. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011 telah terjadi pertemuan di tempat kediaman Tergugat, didampingi Turut Tergugat dengan Para Penggugat guna membahas perkembangan dan bulan Februari 2011 telah terjadi pertemuan lagi dan pembicaraan antara Para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi Turut Tergugat guna membahas perkembangan dan kelangsungan usaha Apotik Prima Mandiri dan di dalam pertemuan tersebut Tergugat menyatakan menolak mengundurkan diri selaku pengelola, bahkan Tergugat memberi 2 (dua) opsi sebagai pilihan untuk Para Penggugat yaitu: opsi
1. Para Penggugat yang mengundurkan diri;
  2. Bubar;
16. Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat selanjutnya pada Februari 2011 telah bersurat antara lain:
- Surat tanggal 22 Februari 2011:
- Pada Pokoknya:
- Diminta Tergugat untuk mengundurkan diri;
  - Apabila Tergugat dan Turut Tergugat tetap pada pendiriannya, maka Para Penggugat memutuskan untuk memilih opsi bubar dimana opsi tersebut adalah sesuai yang ditawarkan Tergugat dan Turut Tergugat;
- Surat tanggal 25 Februari 2011:
- Pada Pokoknya:
- Para Penggugat mencabut kembali kuasa yang diberikan kepada Tergugat untuk mengurus, memimpin dan mengelola apotik;
  - Semua dana, aset apotik dan gedung yang ada adalah milik para pemegang saham, dibekukan dalam arti menghentikan kegiatan usahanya mulai tanggal 1 Maret 2011;
  - Untuk selanjutnya kepada Tergugat agar: segera melaporkan dan menyerahkan kepada pemegang saham posisi keuangan terakhir, segera menyerahkan aset apotik termasuk gedung dan surat-suratnya, segera membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan apotik sampai saat terakhir, seperti yang diperjanjikan Tergugat kepada Para Penggugat untuk waktu 2 bulan dan tidak pernah ada realisasi;
- Surat tanggal 28 Februari 2011:

Halaman 6 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Pada pokoknya memberi alternatif untuk memilih opsi yaitu:

- Opsi 1: Tergugat diminta untuk mengundurkan diri, Tergugat menjadi pengawas yang ditugasi mengawasi jalannya usaha Apotik Prima Mandiri;
  - Opsi 2: Tergugat bisa meneruskan pengelolaan apotik atas nama sendiri atau bergabung dengan orang lain yang Tergugat sukai. Tergugat dapat menggunakan *stock* obat dan sarana yang ada dengan syarat:
    - a. Membeli secara tunai atau mengangsur dalam besaran dan waktu yang disepakati mayoritas pemegang saham;
    - b. Membeli secara tunai atau membuat perjanjian sewa menyewa gedung dengan Para Penggugat yang besaran dan waktunya disepakati bersama, sampai gedung terjual dengan nilai yang disepakati Para Penggugat;
  - Opsi 3: Kegiatan apotik dihentikan (bubar), gedung ruko tersebut beserta sarana dan obat-obatan dijual dengan harga yang disepakati mayoritas Para Penggugat;
17. Bahwa terhadap surat-surat Para Penggugat, kemudian Tergugat telah mengirimkan surat kepada Para Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan fakta yang sangat keliru atau berupaya memutar balikkan fakta yang sesungguhnya dan menyatakan:
- Bahwa usaha apotik adalah usaha perorangan atas nama perorangan dan modalnya dari Para Penggugat dan termasuk dari Tergugat dan Turut Tergugat yang meminjamkan kepada Tergugat. Untuk hal tersebut apabila Para Penggugat mengatakan bubar maka Tergugat akan berusaha mengembalikannya sebagaimana perjanjian diantara kita karena perjanjian ini merupakan persekutuan perdata;
  - Bubar yang dimaksud adalah bubar dari kebersamaan turut serta sebagai penyeter modal, bukan bisa membubarkan apotik karena surat ijin apotik dan asetnya atas nama Tergugat;
18. Bahwa apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat, adalah merupakan pemutarbalikkan fakta, oleh karena faktanya:
- Bahwa usaha Apotik Prima Mandiri adalah milik bersama sesuai “Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri” tanggal 10 Agustus 2003, yang menunjuk Tergugat untuk mengurus, mengelola, memimpin atas kegiatan usaha apotik tersebut sesuai Pasal 7 ayat (1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apoteker pengelola apotik diberi gaji dan atau tunjangan, yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Pemegang Saham sesuai Pasal 7 ayat (2);
  - Bahwa untuk pemakaian izin kerja dan surat izin pengelolaan apotik Tergugat diberikan keuntungan sebesar 10 persen dari *deviden* pada setiap pembagian *deviden* sesuai Pasal 7 ayat (3) "Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri";
19. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata bahwa Tergugat telah melanggar Perjanjian tanggal 10 Agustus 2003 tentang "Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri" sebagaimana telah diwaarkmerking oleh Muhammad Al-Baikuni, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/waark/XI/03, sehingga telah jelas Tergugat I telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji), oleh karenanya cukup beralasan apabila Tergugat I yang melakukan pemutar balikan fakta dinyatakan telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji);
20. Bahwa dengan *wanprestasinya* Tergugat, Para Penggugat berkeinginan agar Perjanjian tanggal 10 Agustus 2003 tentang "Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri" sebagaimana telah diwaarmeking oleh Muhammad Al-Baikuni, S.H., Notaris di Jakarta, tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/waark/XI/03 dinyatakan batal;
21. Bahwa akibat *wanprestasi* Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengalami kerugian berupa:
- Kerugian materiil:
- Sesuai dengan hak Para Penggugat atas bagian riil saat ini sesuai persentase nilai saham yang dimiliki:
- Modal yang disetor Para Penggugat sebesar Rp114.000.000,00 (seratus empat belas juta rupiah);
  - *Stock opname* obat-obatan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
  - Barang-barang inventaris sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - Asset gedung tempat usaha sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Sehingga total kerugian materiil sebesar Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Selanjutnya apabila uang Para Penggugat diputarkan secara baik tentunya Para Penggugat akan mendapatkan keuntungan, sehingga wajar dan beralasan untuk menghukum Tergugat membayar bunga sebesar bunga

Halaman 8 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Bank 2% per bulan (bunga saat ini) dari total kerugian materiil sebesar Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah), sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas kerugian materiil dimaksud;

Kerugian Immateriil:

- Para Penggugat menjadi sangat dipusingkan, stres yang tidak dapat diungkapkan satu persatu karena diperlakukan tidak adil dan merasa dizholimi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban terhadap Penggugat maka adalah benar dan beralasan menurut hukum jika Penggugat meminta uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini, untuk memaksa Para Tergugat melaksanakan kewajibannya;

23. Bahwa kenyataannya dengan dinyatakan batalnya perjanjian *a quo* tetapi Tergugat masih mengoperasikan kegiatan usaha apotik, maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang terhormat mengeluarkan putusan provisi untuk mencegah iktikad yang tidak baik dari Tergugat, yang pada pokoknya:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan kegiatan operasional Apotik Prima Mandiri dan dalam keadaan status *quo*;

24. Bahwa agar putusan ini tidak sia-sia atau *illusioner* dan Tergugat tidak mengalihkan gedung sebagai tempat usaha Apotik Prima Mandiri yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E Pondok Bambu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6574/Pondok Bambu atas nama Tergugat, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar kiranya meletakkan sita jaminan terhadap gedung tempat usaha Apotik Prima Mandiri yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E Pondok Bambu, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 6574 Pondok Bambu atas nama Tergugat dan atas harta-harta Tergugat lainnya yang akan dimohonkan selanjutnya;

25. Bahwa oleh karena dalil-dalil dari Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan lagi kebenarannya maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR, maka sangatlah beralasan apabila putusan dalam gugatan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan bantahan banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

Halaman 9 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai domisili pilihan hukum pada Pasal 14 Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003;

- Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. para pemegang saham memilih tempat dan kedudukan yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur”;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan usaha Apotik Prima Mandiri dihentikan kegiatan operasionalnya dan menyatakan dalam keadaan status *quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Para Penggugat;
4. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri sebagaimana telah diwaarmarking oleh Muhammad Al-Baikuni, S.H Notaris di Jakarta, tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/waark/XI/03 dinyatakan batal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga pada Bank 2% sebulan dari total kerugian materiil sebesar Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat, sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas kerugian materiil dimaksud;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;

Halaman 10 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan bantahan, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Atau bila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka

Subsida: Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penggugat Menuntut Tergugat Tanpa Menjelaskan Tindakan *Wanprestasi* Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscuur Libel*):

Majelis Hakim Yang Terhormat;

Setiap dalil atau pernyataan hukum yang dikemukakan oleh orang yang menuntut hak di dalam gugatan tentang *wanprestasi* yang timbul dari suatu perjanjian mesti dapat menunjukkan ketentuan pasal mana dari perjanjian itu yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang semestinya;

Sehubungan dengan hal tersebut, sangat beralasan dan mendasar pula Tergugat mengajukan *exceptio obscuur libel* terhadap gugatan yang diajukan Penggugat karena terdapat hal yang tidak jelas dan kabur mengapa Tergugat didudukkan sebagai pihak *wanprestasi* oleh Para Penggugat;

Dalam perkara *a quo*, gugatan Penggugat tidak memiliki *landmark* dasar hukum (*rechtsgrond*) yang jelas menyatakan Penggugat telah melakukan *wanprestasi*. Berdasar fakta itu *posita* atau dalil gugat (*fundamentum petendi*) yang diajukan Penggugat dalam perkara ini mengandung cacat *obscur libel* atas alasan sebagai berikut:

1.1. *Posita* Gugat Hanya Bersifat Umum dan Abstrak:

Majelis Hakim Yang Terhormat;

Tergugat mempersalahkan Majelis menelaah dasar hukum dalil gugat, Para Penggugat hanya menyatakan Tergugat melakukan *wanprestasi* Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003. Akan tetapi, Penggugat tidak menunjuk secara jelas dan pasti;

- Pasal berapa dari ketentuan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri yang dilanggar oleh Tergugat dan Turut Tergugat;



Kapan Para Penggugat melakukan peringatan (*somas*) tentang pernyataan lalai melaksanakan kewajiban dalam Perjanjian kepada Tergugat sebagaimana disyaratkan Pasal 1238 *juncto* Pasal 1243 KUHPerdara;

Penggugat menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* akan tetapi di dalam *posita* tidak disebutkan keterlibatan Turut Tergugat sehingga dapat dianggap telah turut melakukan perbuatan *wanprestasi*;

- Dengan demikian dasar hukum gugatan yang diajukan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 118 ayat (1) HIR dan Pasal 121 ayat (1) HIR *juncto* Pasal S ke-3 Rv yakni yang mengharuskan dasar hukum dalil gugat bersifat jelas dan pasti kesimpulannya (*feen deudelijke en bepaalde conclusie*);

## 1.2. Suatu Dasar Hukum Dalil Gugat Yang Tidak Konkrit, Tapi Abstrak, DI kualifikasi Juga Mengandung Cacat *Obscuur Ubeli*;

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Suatu dasar hukum (*rechtsgrond*) dalil gugat yang hanya mendalilkan Tergugat melakukan *wanprestasi* berdasar melanggar ketentuan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003, namun Para Penggugat tidak menunjuk secara konkrit dan pasti Pasal mana dari Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003 yang dilanggar oleh Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat adalah dalil gugat yang;

- Bersifat kabur (*vague*) atau gelap, sehingga dikategori mengandung cacat *obscur libeli*;
- Menyulitkan dan merugikan Tergugat untuk menanggapi gugatan, karena dalil gugat tidak konkrit dan tidak jelas ketentuan Pasal mana yang dilanggar oleh Tergugat terlebih-lebih Turut Tergugat, maka secara hukum perumusan gugat yang demikian melanggar hak dan kepentingan Tergugat untuk membela diri dalam proses beracara;

Oleh karena itu, gugat yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* selain *obscur libeli* juga secara faktual tidak mempunyai dasar hukum (*ongegronds*);

Padahal seperti yang dijelaskan di atas, baik berdasar ketentuan undang-undang maupun berdasar asas *process doelmatigheid*, gugatan yang memenuhi syarat formil harus memiliki dasar hukum



(*rechtsgronds*) dan fakta hukum (*feitelijke gronds*) yang konkrit dan terang;

Sehubungan dengan fakta-fakta dan alasan hukum yang Tergugat kemukakan di atas, cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan sekaligus dalil gugatan mengandung cacat formil;

Dengan demikian sesuai dengan tata tertib beracara, gugatan harus dinyatakan tidak sesuai dengan hukum acara (*undue process of law*), oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

2. Dalam gugatan Para Penggugat terdapat pertentangan antara *posita* dengan *petitum* gugatan sehingga menimbulkan kekaburan apakah Tergugat dituntut *wanprestasi* atau melakukan perbuatan melawan hukum:

Majelis Hakim yang terhormat,

Di dalam gugatan Para Penggugat Jika dicermati terdapat ketidaksinkronan atau pertentangan antara dalil *wanprestasi* dengan komponen tuntutan ganti kerugian materiil dan immateriil yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat. Di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat seolah-olah Tergugat dituntut oleh Para Penggugat dengan 2 (dua) dalil hukum yaitu gugatan *wanprestasi* dengan gugatan perbuatan melawan hukum;

Untuk membuktikan fakta mengenal ketidakjelasan gugatan Penggugat, dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Bahwa dasar hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat adalah Perjanjian Pemegang Saham yang dibuat tanggal 10 Agustus 2003;

Ternyata di dalam petitum gugatan pada angka 3, 4 dan 5 halaman 7, Penggugat menuntut Tergugat sebagai berikut:

- 3) Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- 4) Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri sebagaimana telah diwaarmerking oleh Muhammad Al Baikuni S.H., Notaris di Jakarta tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/Waark/XI/03, dinyatakan batal;
- 5) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp1.564.000.000,00 (satu miliar lima ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Para Penggugat;





6) Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga pada Bank 2% sebulan dari total kerugian materiil sebesar Rp2.564.000.000,00 kepada Para Penggugat, sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas kerugian materiil dimaksud;

7) Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 kepada Para Penggugat

- Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata maupun Pasal 1267 KUHPerdata telah ditegaskan bahwa jika seseorang *wanprestasi* maka pihak yang dirugikan oleh karena pihak yang *wanprestasi* tersebut dapat menuntut ganti kerugian dalam bentuk komponen biaya, kerugian dan bunga bukan ganti rugi materiil dan atau immateriil;
- Dari *petitum* gugatan Para Penggugat yang menuntut ganti kerugian materiil dari immateriil kepada Tergugat di atas jelas gugatan Para Penggugat kabur karena di dalam *petitum* tersebut seolah-olah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga dapat dihukum untuk melakukan ganti kerugian dalam bentuk komponen biaya materiil dan immateriil yang diderita oleh Para Penggugat;

Dengan demikian, bertitik tolak dari dasar fakta (*feitelijke grond*) yang terdapat dalam gugatan dihubungkan dengan alasan hukum (*rechts grond*) di atas, terdapat ketidakjelasan mengenai dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat sehingga mengakibatkan gugatan yang diajukan Penggugat mengandung cacat formil dalam bentuk *obscuur libel*;

Hai ini sejalan dengan sikap Mahkamah Agung RI dalam yurisprudensi berdasarkan Putusan MARI Nomor 1075 K/Sip/1982, tanggal 8 Desember 1982 yang menegaskan:

“Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut hukum acara perdata, antara *petitum* dengan *posita* (*fundamentum petendi*) yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumnya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya. Bilamana syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan diberikan putusan yang amarnya: gugatan tidak dapat diterima”;

Dengan demikian cukup dasar alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain dari pada eksepsi dan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer te n principale*) atau *materieel verweer*, dalam jawaban ini Tergugat dan Turut Tergugat dalam kapasitas selaku pengurus dan pengelola juga selaku pemegang saham apotik akan mengajukan tuntutan rekonsensi (*counter claim*) kepada Para Penggugat Konvensi, karena berdasarkan ketentuan Pasal 132 a HIR memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan tuntutan balik;

Dapat Penggugat Rekonsensi (Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi) jelaskan, tuntutan rkonvensi yang diajukan, sangat erat kaitannya dengan tuntutan konvensi atau memiliki *innerlijke samenhang* dengan tuntutan konvensi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yang tujuannya adalah Penggugat Rekonsensi dengan iktikad baik ingin menyelesaikan permasalahan dengan Para Tergugat Rekonsensi secara tuntas dan menyeluruh. Oleh karena itu tuntutan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi, memenuhi syarat formil yang digariskan Pasal 132 a dan Pasal 132 b HIR;

Adapun dalil dan fakta-fakta yang mendasari gugatan Rekonsensi ini dapat Penggugat Rekonsensi jelaskan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi sudah tidak ada kecocokan lagi dalam melaksanakan Perjanjian Pemegang Saham apotik Prima tanggal 10 Agustus 2003;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi dalam menjalankan apotik pada dasarnya tidak ada yang merugikan Para Tergugat Rekonsensi karena selama pengurusan dan pengelolaan apotik yang dijalankan oleh Penggugat Rekonsensi sendiri tanpa campur tangan Para Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi telah memberikan *dividen* kepada Para Tergugat Rekonsensi setiap tahunnya selama periode masa tahun 2001 hingga 2007 dan pada tahun 2008 telah dapat membelikan bangunan ruko sebagai tempat usaha permanen Apotik Prima Mandiri;

Dalam kasus *a quo*, hak dan kepentingan Para Tergugat Rekonsensi di dalam hubungan hukum Perjanjian Pemegang Saham apotik Prima tanggal 10 Agustus 2003 tidak ada yang hilang dan tetap diakui oleh Penggugat Rekonsensi, permasalahannya yang prinsip adalah antara Penggugat Rekonsensi dengan Para Tergugat Rekonsensi sudah tidak cocok dan *hoax* sependapat dengan cara dan metode pengelolaan apotik yang dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat Para Penggugat sebagai berikut:

1. Surat tanggal 22 Februari 2011;
2. Surat tanggal 25 Februari 2011;
3. Surat tanggal 28 Februari 2011;

Halaman 15 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



Dimana berdasarkan ketiga surat-surat tersebut Para Tergugat Rekonvensi meminta Penggugat Rekonvensi untuk mundur. Berdasarkan hal tersebut di atas, antara Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat kerja melanjutkan kerjasama berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003 hal ini dapat dibuktikan dari bunyi Surat tanggal 22 Februari 2011 pada alinea ke-3 yang menyatakan sebagai berikut:

“Namun apabila Ibu Mari dan Bapak Onny yang kami hormati masih juga tetap pada pendiriannya yaitu kami diminta memilih 2 (dua) opsi menarik saham kami atau bubar, maka kami semua (kecuali Ibu Indri dan Bpk Onny) memutuskan untuk memilih opsi bubar;

Berdasarkan fakta tersebut dapat dibuktikan bahwa persekutuan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi berdasarkan Perjanjian Pemegang Saham apotik Mandiri yang dibuat pada tanggal 10 Agustus 2003 secara hukum berakhir, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1646 ayat (3) KUHPdata yang menentukan bahwa persekutuan dapat dibubarkan atas kehendak beberapa atau seorang sekutu;

2. Penggugat Rekonvensi telah melakukan pemberesan dan telah menyampaikan laporan keuangan Apotik Prima Mandiri kepada Para Tergugat Rekonvensi

Oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada kecocokan lagi dalam Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003 dan telah disepakati membubarkan diri maka Penggugat Rekonvensi telah mengirimkan surat kepada Para Tergugat Rekonvensi 27 April 2011 (Bukti T-7) yang isinya adalah sebagai berikut:

- o Penggugat Rekonvensi telah melakukan *stock opname* pada tanggal 28 Februari 2011;
- o Penggugat Rekonvensi menyampaikan perhitungan apotik belum selesai menunggu penyelesaian pencatatan dan perhitungan yang dilakukan oleh Saudara Dwi (akuntan apotik);

Selanjutnya pada tanggal 4 Juli 2011 Sdr. Dwi Krisnanto telah menyampaikan hasil perhitungan laporan Keuangan periode 2010 hingga penutupan tanggal 28 Februari 2011 (*Bukti T-8*) serta pemberesan perhitungan dari bulan Maret hingga Juni 2011 dan telah disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Para Tergugat Rekonvensi, namun



terhadap laporan keuangan tersebut ditolak oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan harus dibuat oleh Akuntan yang independen dan Para Tergugat Rekonvensi minta diikutsertakan dalam proses pemberesan tersebut;

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menolak laporan keuangan yang dibuat oleh Sdr. Dwi Krisnanto tanpa didasari pertimbangan yang jelas menyebabkan permasalahan pemberesan berakhirnya Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003 berlarut-larut hingga saat ini;

3. Penggugat Rekonvensi telah mengajukan penyelesaian perhitungan bagian dari masing-masing pemegang saham apotik Prima:

Bahwa berdasarkan perhitungan Laporan Keuangan tanggal 4 Juli 2011 yang telah diserahkan oleh Sdr. Dwi Krisnanto, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan proposal penawaran penyelesaian hak para pemegang saham Apotik Prima Mandiri yang perinciannya sebagai berikut:

| No | Uraian   | Jumlah (Rp)           | Jumlah (Rp)           |
|----|--|-----------------------|-----------------------|
|    | <b>A. Harta Kekayaan apotik per 26 Juni 2011</b>           |                       |                       |
| 1  | Nilai Jual Ruko  | 800.000.000,00        |                       |
| 2  | Sisa <i>Stock</i> Obat yang belum terjual per 26 Juni 2011 | 69.217.479,00         |                       |
| 3  | Saldo kas per 26 Juni 2011                                 | 57.305.386,00         |                       |
|    | <b>Total Kekayaan apotik</b>                               | <b>926.522.865,00</b> |                       |
|    | <b>B. Pembayaran Utang dan Biaya Pemberesan</b>            |                       |                       |
| 1  | Gaji karyawan selama pemberesan (Maret s/d Juni 2011)      | 30.720.000,00         |                       |
| 2  | Hutang pajak reklame tahun 2010                            | 7.500.000,00          |                       |
| 3  | Hutang dagang (obat bebas yang belum terbayar)             | 23.881.023,00         |                       |
|    | <b>Sub Total (B)</b>                                       | <b>62.101.023,00</b>  |                       |
|    | <b>Kekayaan apotik Setelah Pembayaran Kewajiban (B)</b>    |                       | <b>864.421.842,00</b> |
|    | <b>C. Pengurangan Sisa Kekayaan apotik</b>                 |                       |                       |
| 1  | Bagian pengelola sebesar 10% dari                          | 86.442.184,00         |                       |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|    |   |                |                |
|----|---|----------------|----------------|
|    | hasil perhitungan sebagaimana perjanjian  |                |                |
| 2  | Kompensasi kepada karyawan akibat ditutupnya apotik sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (@13 bulan gaji) yaitu pesangon 9 bulan gaji + uang jasa 4 bulan gaji: |                |                |
|    | a. Indrimayatie @Rp2.100.000,00   | 27.300.000,00  |                |
|    | b. Endang P. @Rp1.170.000,00  | 15.210.000,00  |                |
|    | c. Liawati @Rp1.200.000,00  | 15.600.000,00  |                |
|    | d. Ngatijo 1 dan 2 @Rp2.120.000,00  | 27.560.000,00  |                |
| 3  | Pengembalian kompensasi sewa tempat ATM BRI sesuai Perjanjian Sewa  | 30.000.000,00  |                |
|    | Sub Total (C)   | 202.112.184,00 |                |
|    | Kekayaan apotik Setelah Pembayaran Kewajiban (C)  |                | 662.309.658,00 |
|    | D. Pembagian Sisa Kekayaan apotik kepada Pemegang Saham   |                |                |
| 1  | Dr. MHR Sianturi sebesar 15 bagian  | 74.696.578,00  |                |
| 2  | Dr. Ayoedi sebesar 15 bagian  | 74.696.578,00  |                |
| 3  | Dr. Dahln Ali Moesa sebesar 15 bagian   | 74.696.578,00  |                |
| 4  | Dr. As'at Hadiwinoto sebesar 15 bagian  | 74.696.578,00  |                |
| 5  | Onny Assaad sebesar 15 bagian   | 74.696.578,00  |                |
| 6  | Sofyan Gani sebesar 15 bagian   | 74.696.578,00  |                |
| 7  | Muh. Aziz sebesar 15 bagian   | 74.696.578,00  |                |
| 8  | Rosniar Arif sebesar 15 bagian  | 74.696.578,00  |                |
| 9  | Hengky Irawan sebesar 6 bagian  | 29.878.631,00  |                |
| 10 | Indrimayatie Asri 4 bagian  | 19.919.087,00  |                |
| 11 | Liawati sebesar 3 bagian  | 14.939.316,00  |                |

Halaman 18 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016





|              |               |                |  |
|--------------|---------------|----------------|--|
|              | Sub Total (D) | 662.309.658,00 |  |
| Sisa Akhir 0 |               |                |  |

Namun, proposal perhitungan yang telah diajukan oleh Penggugat Rekonvensi juga ditolak oleh Para Tergugat Rekonvensi. Oleh karena tidak ada dasar alasan yang jelas bagi Tergugat Rekonvensi untuk menolak perhitungan tersebut dan agar tercapainya kepastian hukum bagi Penggugat Rekonvensi dalam menyelesaikan permasalahan pembubaran/pengakhiran Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003 maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi menerima perhitungan yang ditawarkan oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan para Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri untuk menerima sisa hasil kekayaan Apotik Prima Mandiri masing-masing:

| Nomor | Nama Pemegang Saham                    | Rupiah        |
|-------|--|---------------|
| 1     | Dr. MHR Sianturi sebesar 15 bagian     | 74.696.578,00 |
| 2     | Dr. Ayoedi sebesar 15 bagian           | 74.696.578,00 |
| 3     | Dr. Dahln Ali Moesa sebesar 15 bagian  | 74.696.578,00 |
| 4     | Dr. As'at Hadiwinoto sebesar 15 bagian | 74.696.578,00 |
| 5     | Onny Assaad sebesar 15 bagian          | 74.696.578,00 |
| 6     | Sofyan Gani sebesar 15 bagian          | 74.696.578,00 |
| 7     | Muh. Aziz sebesar 15 bagian            | 74.696.578,00 |
| 8     | Rosniar Arif sebesar 15 bagian         | 74.696.578,00 |
| 9     | Hengky Irawan sebesar 6 bagian         | 29.878.631,00 |
| 10    | Indrimayatie Asri 4 bagian             | 19.919.087,00 |
| 11    | Liawati sebesar 3 bagian               | 14.939.316,00 |

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah memberikan Putusan Nomor 317/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Desember 2011 dengan amar sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri sebagaimana telah di*waarmarking* oleh Muhammad Al-Baikuni SH Notaris di Jakarta tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/Waark/XI/03 dinyatakan batal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar bunga pada bank 2% sebulan dari total kerugian materiil sebesar Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Para Penggugat sejak bulan Februari 2011 sampai dengan Tergugat membayar lunas kerugian materiil dimaksud;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos ongkos yang ditimbulkan yang sampai saat ini ditaksir berjumlah Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk membayar ongkos ongkos yang timbul dalam perkara ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 329/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 4 Desember 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat;

Halaman 20 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 317/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Desember 2011 dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2188 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. Dra. Indriemayatie Asri, Apt dan 2. Onny Assaad tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 317/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim., tanggal 20 Desember 2011, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 329/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 4 Desember 2012, sekedar mengenai bunga ditiadakan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Perjanjian Pemegang Saham Apotik Prima Mandiri sebagaimana telah di*waarmeking* oleh Muhammad Al-Baikuni S.H., Notaris di Jakarta tanggal 18 November 2003 dengan Nomor 10/Waark/XI/03 dinyatakan batal;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) kepada Para Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
6. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 21 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

3. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2188 K/Pdt/2013 tanggal 22 Januari 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 20 Oktober 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 22 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Tim/II/2016-P.K. *juncto* Nomor 2188 K/PDT/2013 *juncto* Nomor 329/PDT/2012/PT.DKI. *juncto* Nomor 317/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 1 Maret 2016;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 23 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

## Dasar hukum

1. Bahwa Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 (*juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 *juncto* Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009) menyatakan: Permohonan Peninjauan Kembali putusan perkara perdata



yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan sebagai berikut:

- b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bukti Bukti Baru (*Novum*).

2. Bahwa setelah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2188K/PDT/2013 diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 September 2015, ditemukan bukti bukti baru yang belum pernah diajukan pada persidangan dalam perkara ini, yaitu:

- *Appraisal*/taksasi harga tanah dan bangunan apotik tahun 2015 - Bukti PK 1.
- Surat Pernyataan Endang Praptiningsih tanggal 2 Januari 2016 - Bukti PK 2.
- Surat Pernyataan Ngatijo tanggal 2 Januari 2016 - Bukti PK 3.

3. Bahwa bukti PK 1 yaitu (taksasi harga tanah dan bangunan yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi No.125 D, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur persis bersebelahan dengan lokasi apotik berdiri) menunjukkan bahwasannya pada saat ini harga tanah dan bangunan di daerah Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham" yang berlokasi di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (SHGB Nomor 6574/Pd Bambu) telah mencapai harga sebesar Rp2.588.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

Bukti PK 1 ini sebagai bahan perbandingan harga tanah dan bangunan di daerah Apotik Prima Mandiri berdiri.

4. Bahwa bukti PK 2 dan PK 3 yaitu Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2016 dari Endang Praptiningsih dan Surat Pernyataan tanggal 2 Januari 2016 dari Ngatijo, pada intinya menunjukkan bahwa sampai dengan bulan Maret tahun 2013, Apotik Prima Mandiri masih melakukan kegiatan rutinnya sebagai apotik yang menjual obat obatan.

5. Bahwa bukti PK 1, PK 2 dan PK 3 di atas sebagai bukti bukti baru (*novum*) akan diuraikan lebih lanjut dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum dan putusan perkara ini dalam tingkat kasasi *juncto* banding *juncto* pengadilan tingkat pertama sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.





6. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menyetujui dan menerima sebagian pertimbangan hukum/putusan *a quo*, yaitu:
- Dalam tingkat Pengadilan Negeri.  
Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menerima pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri, kecuali mengenai besaran ganti rugi, yang akan diuraikan pada bagian kekhilafan/kekeliruan Hakim di bawah ini.
  - Dalam Tingkat Banding.  
Oleh karena Pengadilan Tingkat Banding menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri telah tepat dan benar dan karenanya dijadikan pertimbangan sendiri dan memutuskan dalam amar putusannya dengan memperkuat putusan pengadilan tingkat pertama, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dapat menerima pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai besaran ganti rugi yang akan dibahas pada bagian kekhilafan/kekeliruan Hakim di bawah ini.
  - Dalam Tingkat Kasasi.  
Pada tingkat Kasasi ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertimbangan hukumnya menyatakan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, khususnya mengenai Termohon Peninjauan Kembali telah cidera janji/*wanprestasi*, dimana Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan pertimbangan hukum dalam tingkat kasasi, kecuali mengenai:
    - Perhitungan ganti rugi yang merujuk pada perhitungan pengadilan dalam tingkat banding *juncto* pengadilan tingkat pertama.
    - Perhitungan bunga yang ditiadakan/dihilangkan dalam tingkat kasasi ini.Kekhilafan/kekeliruan Hakim.  
Mengenai perhitungan bunga
7. Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat/berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan dalam tingkat Kasasi yang meniadakan/menghilangkan perhitungan bunga dengan alasan hubungan antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali (serta Turut Termohon Peninjauan Kembali) merupakan hubungan dagang semata, yang sesuai bukti pihak Para Pemohon Peninjauan Kembali secara keseluruhannya sepakat untuk membubarkan usaha bersama tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan hukum ini sangat keliru sekali, dengan alasan sebagaimana tersebut di bawah ini.

8. Bahwa kesepakatan untuk membubarkan usaha bersama ini terjadi dan telah dipertimbangkan secara tepat oleh Pengadilan baik tingkat kasasi maupun tingkat banding dan Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri yang menyatakan Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) terhadap kesepakatan bersama antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali serta Turut Termohon Peninjauan Kembali yang tertuang pada Perjanjian Pemegang Saham (PPS) Apotik Prima Mandiri tanggal 10 Agustus 2003.
9. Bahwa telah terbukti Termohon Peninjauan Kembali yang ditunjuk oleh “para pemegang saham” Apotik Prima Mandiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatan apotik ternyata telah mengabaikan tugas/ kewajibannya yang harus dijalankan sesuai dengan Perjanjian Pemegang Saham, yaitu:
  - Tidak membuat laporan keuangan Apotik Prima Mandiri khususnya untuk tahun 2010.
  - Tidak pernah diadakan rapat pemegang saham yang teratur dalam kurun waktu dari tahun 2003 s.d tahun 2011.
  - Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menandatangani berita acara rapat pemegang saham.

Kesemua tugas-tugas itu merupakan kewajiban dan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali yang ditunjuk oleh para pemegang saham untuk mengelola dan menjalankan kegiatan usaha apotik sesuai dengan kesepakatan bersama pada ” Perjanjian Pemegang Saham “.

10. Bahwa dengan terbuktinya Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) maka sesuai dengan Pasal 1239 KUHPdata, Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk:
    - membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, dan
    - membayar bunga atas perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) tersebut.
- Menurut Prof.DR. Subekti, S.H., dalam bukunya: *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke V, PT Internusa, Jakarta, halaman: 45, ganti rugi akibat perbuatan *wanprestasi* terdiri dari:
- biaya,
  - rugi dan
  - bunga

11. Bahwa justru karena antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali merupakan hubungan dagang, maka

Halaman 25 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan *wanprestasi* yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali menimbulkan akibat hukum disamping membayar ganti rugi, juga menanggung beban bunga dan atau denda/*penalty* akibat perbuatan *wanprestasi* tersebut. Hal ini dapat terjadi karena saham atau keikutsertaan modal/dana Para Pemohon Peninjauan Kembali dalam Apotik Prima Mandiri itu harus pula diperhitungkan dengan nilai lebih apabila dana tersebut diinvestasikan atau didepositokan di bank.

12. Bahwa Pengadilan dalam tingkat Pertama/Negeri dan Banding telah dengan tepat mempertimbangkan dan memutuskan, sebagai akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali maka disamping harus membayar ganti rugi kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali, Termohon Peninjauan Kembali juga dihukum untuk membayar bunga atas perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) tersebut.
  13. Bahwa bunga yang diputuskan sebesar 2 % perbulan tersebut sangat layak mengingat bunga bank yang berkisar pada angka tersebut dan kenaikan nilai emas yang menjadi standard resmi penentuan tingkat kenaikan nilai uang (rupiah). Mohon menjadi pertimbangan bahwa kenaikan harga emas dihitung dari tahun 2011 yang nilainya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pergram, pada saat ini nilai emas mencapai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pergram atau mengalami kenaikan 70 % (tujuh puluh persen).
  14. Bahwa dengan demikian sangatlah keliru pertimbangan hukum Pengadilan dalam Tingkat Kasasi yang meniadakan bunga hanya dengan alasan hubungan tersebut hanya merupakan hubungan dagang karena hubungan dagang inilah yang menjadi dasar timbulnya bunga sebagai akibat dari *wanprestasi*.
  15. Bahwa patut menjadi pertimbangan kegiatan Apotik Prima Mandiri masih berjalan terus sampai setidaknya tidaknya bulan Maret tahun 2013 sesuai dengan surat pernyataan dari Endang Praptiningsih dan surat pernyataan dari Ngatijo (bukti PK 2 dan PK 3). Dengan demikian pemasukan dana masih tetap berlangsung walaupun adanya gugatan dalam perkara ini sehingga sangatlah wajar bila dana yang masuk itu disetarakan dengan bunga yang dimohonkan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali.
- Kekeliruan dalam perhitungan ganti rugi
16. Bahwa perhitungan ganti rugi yang dilakukan Pengadilan Tingkat Pertama/Negeri yang kemudian diambil alih pada tingkat Banding dan Kasasi, khususnya mengenai harga asset gedung Apotik Prima Mandiri



sebagai asset bersama "para pemegang saham" yang merupakan komponen paling utama dalam perhitungan ganti rugi yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Nomor 125 E, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur (SHGB Nomor 6574), oleh Pengadilan ditentukan nilainya adalah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) penilaian harga tanah dan bangunan ini adalah sangat keliru sekali, dengan alasan sebagai berikut:

- Berdasarkan bukti baru PK 1 yaitu *appraisal*/laporan penilaian properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf & Rekan, ternyata harga tanah dan bangunan di daerah tersebut dengan kondisi yang sama dengan tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham" adalah mencapai nilai Rp2.588.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah).
- Bukti PK 1 ini dinilai oleh *appraisal* resmi yang disumpah sehingga menjadi patokan yang sah atas harga tanah dan bangunan yang sama kondisinya di daerah tersebut dan karenanya dapat dijadikan bukti yang sah untuk menentukan harga tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham".
- Karena tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham" merupakan komponen utama perhitungan ganti rugi, maka dengan sendirinya nilai ganti rugi yang diperhitungkan oleh Pengadilan Negeri *juncto* tingkat Banding *juncto* tingkat Kasasi yaitu sebesar Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang mengacu pada harga tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama" para pemegang saham " sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) jelas adalah perhitungan yang sangat keliru.

17. Bahwa dengan perhitungan berdasarkan bukti PK 1, maka nilai yang pantas atas harga tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham" adalah sebesar Rp2.588.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah), sehingga nilai ganti rugi juga berubah dengan mengikuti perhitungan nilai tanah dan bangunan tersebut yang baru, yaitu Rp2. 218.285.758,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) yang diperoleh dari perhitungan nilai tanah dan bangunan apotik sebagai asset bersama "para pemegang saham" sebesar



Rp2.588.000.000,00 (dua miliar lima ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dibagi 133 lembar saham (keseluruhan lembar saham Apotik Prima Mandiri) menjadi Rp19.458.647,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) per 1 (satu) lembar saham. Jadi bagian hak Para Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pemegang saham sebanyak 114 lembar saham dikali Rp19.458.647,00 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) per 1 (satu) lembar saham menjadi Rp2.218.285.758,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta duaratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), dimana perhitungan tersebut sesuai dengan cara perhitungan nilai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah) yang diperoleh dari nilai gedung sebagai asset bersama "para pemegang saham" Apotik Prima Mandiri sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah sisa obat – obatan dibagi 133 lembar saham (keseluruhan lembar saham para pemegang saham) menjadi Rp6.816.330,00 (enam juta delapan ratus enam belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) nilai per 1 (satu) lembar saham dikali 114 lembar saham Para Pemohon Peninjauan Kembali menjadi = Rp777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah).

18. Bahwa disamping kerugian materil di atas, Para Pemohon Peninjauan Kembali juga mengalami *stress*, pusing dan tercemar nama baiknya akibat perbuatan *wanprestasi* (ingkar janji) Termohon Peninjauan Kembali, kerugian mana merupakan kerugian immateril yang sulit diperinci dan dibuktikan secara formal karena menyangkut kejiwaan tetapi secara umum patut diketahui perbuatan *wanprestasi* itu mengakibatkan tekanan bathin bagi Para Pemohon Peninjauan Kembali dan karenanya layak untuk dikabulkan. Kerugian immateril ini mencapai jumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dimana kerugian ini merupakan tanggung jawab Termohon Peninjauan Kembali.
19. Bahwa dalam gugatan Para Pemohon Peninjauan Kembali, pada bagian akhir gugatan dalam tingkat pertama/Negeri memohon: bila Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain, maka subsidiar: mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*). *Petitum* ini dapat digunakan untuk menentukan perhitungan ganti rugi yang layak kepada Para Pemohon





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali khususnya menyangkut dan disesuaikan dengan harga tanah dan bangunan Apotik Prima Mandiri sebagai asset bersama "para pemegang saham" dengan patokan bukti PK I (Yurisprudensi Putusan MA Nomor 803K/Sip/1973).

20. Bahwa dari fakta hukum di atas maka terbukti putusan Pengadilan tingkat Kasasi *juncto* tingkat Banding *juncto* tingkat Pengadilan Negeri patut disempurnakan, khususnya besarnya nilai ganti rugi materiil yang menurut perhitungan di atas adalah sebesar Rp2.218.285.758,00 (dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah), ditambah bunga sebesar 2 % perbulan dihitung sejak (bulan Februari 2011) sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali membayar lunas ganti rugi ini.

Disamping ganti rugi materiil, Termohon Peninjauan Kembali juga berkewajiban untuk membayar ganti rugi immateriil yang besarnya adalah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

21. Bahwa terhadap bagian rekonvensi, Para Pemohon Peninjauan Kembali menyetujui pertimbangan hukum dan amar putusan *a quo* sebab telah tepat/benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperkuat.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan peninjauan kembali adanya *Novum* PK 1 berupa Appraisal/Laporan Penilaian Properti dari Kantor Jasa Penilai Publik Teguh Hermawan Yusuf dan Rekan, PK 2 berupa Surat Pernyataan Endang Pratiningsih tanggal 2 Januari 2016, dan PK 3 berupa Surat Pernyataan Ngatijo tanggal 2 Januari 2016 tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bukti PK 1 sampai dengan PK 3 tersebut, semuanya dibuat pada tahun 2016 setelah perkara *a quo* diputus baik oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Pengadilan Tinggi Jakarta maupun oleh *Judex Juris*/Mahkamah Agung sehingga bukan merupakan *Novum*. Bukti bukti tersebut tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009

Bahwa dalam putusannya *Judex Juris* sudah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa Tergugat *wanprestasi* kepada Penggugat, sehingga

Halaman 29 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus membayar kerugian materiil kepada Penggugat sejumlah Rp.777.061.620,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);

Bahwa selain itu, putusan *Judex Juris* yang meniadakan bunga sudah tepat dan benar, karena selain memang tidak diperjanjikan juga karena dalam dunia perdagangan, keuntungan tidak selamanya selalu diperoleh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali Dr. MUAL HANGOLUAN ROY SIANTURI, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. Dr. MUAL HANGOLUAN ROY SIANTURI, 2. Dr. AJOEDI, 3. Dr. AS'AT HADIWINOTO, 4. Dr. DAHLAN ALI MUSA, 5. SOFYAN GANI, 6. Hj. ROSNIAR, 7. MOHAMMAD AZIZ, 8. HENGKY IRAWAN, 9. LIAWATI AZIZAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 September 2016 oleh Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 30 dari 31 Hal. Put. Nomor 368 PK/Pdt/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

|                         |    |              |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai.....         | Rp | 6.000,00     |
| 2. Redaksi.....         | Rp | 5.000,00     |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp | 2.500.000,00 |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003